



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Gede Buda Harta;
2. Tempat lahir : Tamblang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa I Gede Buda Harta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Buda Harta dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- (4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat meyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Gede Buda Harta pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal Terdakwa minum-minuman keras jenis arak Bali sambil bernyanyi bersama saksi I Wayan Wiatra, saksi I Nyoman Sudiaman dan saksi Gede Darmana Als. Kenyer bertempat di Pos Kamling gang Kelinci Banjar Dinas Kaje Kauh Desa Tamblang dan saat itu lewat saksi Made Sari Resta, SE dengan naik sepeda motor lalu dipanggil saksi Gede Darmana Als. Kenyer untuk diajak minum, kemudian saksi Made Sari Resta, SE berhenti dan ikut bergabung minum dan duduk di Pos Kamling tersebut dan secara bergiliran dan setelah mendapat giliran minum sekitar 10 (sepuluh) kali dan untuk setiap giliran selanjutnya selalu menyerahkan gilirannya ke Terdakwa dan karena itu Terdakwa merasa emosi;



2. Bahwa selanjutnya saksi Made Sari Resta, SE mengambil mixropun dengan maksud bernyanyi, lalu dengan nada emosi Terdakwa berkata “ngapain kamu sudah berhenti minum lagi ngambil mixropun,” dan langsung memukul saksi Made Sari Resta, SE dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri saksi Made Sari Resta, SE, dan selanjutnya saksi Made Sari Resta, SE turun dari Pos Kambling, lalu Terdakwa kembali menendang kaki saksi Made Sari Resta, SE dan selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi Made Sari Resta, SE dengan tangan kanan mengepal yang mengenai dahi kanan saksi Made Sari Resta, SE. dan akibat dari pukulan Terdakwa I Gede Buda Harta terhadap saksi Made Sari Resta, SE, saksi Made Sari Resta, SE menderita sakit dan luka bengkok/memar pada pipi sebelah kiri dan dahi yang didukung/sesuai Visum Et Repertum No. 440/84/RSUDGE/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Eka Pramana Putra, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas, pemeriksaan atas nama Made Sari Resta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Laki-laki, usia sekitar tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang dengan keadaan umum baik, tekanan darah pasien seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus empat puluh delapan puluh kali per menit, frekwensi pernafasan dua puluh kali per menit ; Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka memar;
- b. Pada dahi, satu sentimeter diatas alis kanan terdapat bengkok dengan diameter satu koma lima sentimeter;
- c. Pada pipi, empat sentimeter dari pelipis kiri dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka gores berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;

Kualifikasi luka : luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Made Sari Resta, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan terkait kejadian penganiayaan terhadap diri saksi oleh Terdakwa I Gede Buda Harta;
 - Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pos Kamling tepatnya di Gang Kelinci, Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi lewat dengan naik sepeda motor di Gang Kelinci dipanggil oleh teman saksi bernama Kenyer (nama panggilan) untuk ikut minum minuman jenis arak Bali di sebuah Pos Kamling lalu saksi ikut gabung sambil duduk minum-minum di Pos tersebut sambil nyanyi nyanyi/Karaoke;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapat giliran minum arak bali sekitar 10 (sepuluh) kali, saksi berhenti minum lalu diberi mixropun oleh teman yang namanya saksi tidak tahu untuk bernyanyi, lalu Terdakwa dengan nada marah berkata "ngapain kamu sudah berhenti minum lagi mengambil mixropun" dan kemudian langsung memukul saksi dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi yang mengenai bagian dahi hingga mengalami luka bengkak dan memar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya karena sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa, namun tidak kunjung ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. I Wayan Wiatra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan terkait kejadian pemukulan terhadap saksi Made Sari Resta oleh Terdakwa I Gede Buda Harta;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Pos Kamling tepatnya di Gang Kelinci, Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, saat itu saksi bersama Terdakwa dan 4 teman saksi sedang minum minum keras jenis arak Bali. Selanjutnya tanpa tahu sebab dan permasalahan saksi melihat Terdakwa memukul saksi Made Sari Resta menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ataupun permasalahan yang dimiliki oleh Terdakwa dengan saksi Made Sari Resta hingga Terdakwa memukul saksi Made Sari Resta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. I Nyoman Sudiaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan terkait kejadian pemukulan terhadap saksi Made Sari Resta oleh Terdakwa I Gede Buda Harta;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Pos Kamling tepatnya di Gang Kelinci, Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, saat itu saksi bersama Terdakwa, saksi Wayan Siatra dan saksi Made Sari Resta sedang minum minum keras jenis arak Bali sedangkan teman saksi yang lainnya sudah pulang. Kemudian saksi Made Sari Resta ketika mendapatkan giliran minum arak bali tidak mau diminum dan minuman tersebut akhirnya diminum oleh Terdakwa hingga 3 (tiga) putaran minuman.
- Bahwa selanjutnya saksi memberi saksi Made Sari Resta mixcropun untuk bernyanyi namun tiba-tiba Terdakwa marah dan menantang saksi Made Sari Resta untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian saksi memegang leher saksi Made Sari Resta dan memberitahu "jangan melawan", kemudian saksi melihat Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dalam telapak kaki saksi Made Sari Resta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa menendang saksi Made Sari Resta karena setiap saksi Made Sari Resta mendapat giliran minum minuman keras jenis arak Bali tidak mau meminumnya. Melainkan menyerahkan kepada Terdakwa untuk meminumnya hingga Terdakwa marah dan emosi hingga menendang saksi Made Sari Resta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Made Sari Resta pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Gang Kelinci, Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selain itu Terdakwa juga menendang saksi Made Sari Resta dengan kaki kanan yang mengenai bagian kaki saksi Made Sari Resta;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras jenis arak Bali bersama sekitar 8 (delapan) orang sambil bernyanyi/karaokean, tapi kemudian sudah ada yang berhenti dan pulang dan tinggal sekitar 4 (empat) orang di Pos Kambling Gang Kelinci Banjar Dinas Kaje Kauh Desa Tamblang;
- Bahwa kemudian datang saksi Made Sari Resta dan ikut gabung minum dan minum secara bergiliran dan setelah kira-kira giliran ke (10) sepuluh saksi Made Sari Resta berhenti minum dan araknya/gilirannya saksi Made Sari Resta diserahkan ke Terdakwa dan hal itu berulang-ulang sekitar 3 (tiga) kali giliran/putaran sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa benar saksi Made Sari Resta sudah berhenti minum namun masih mau bernyanyi dan mengambil mixropun, sehingga Terdakwa semakin emosi lalu memukul saksi Made Sari Resta dengan tangan kanan mengepal kearah mukanya dan mengenai pipi sebelah kiri dan saat itu masih sama-sama duduk di Pos Kambling;
- Bahwa saat saksi Made Sari Resta mau bangun dari duduknya itu Terdakwa kembali menendang kakinya. Dan setelah saksi Made Sari Resta berdiri

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Terdakwa memukul dengan tangan terbuka yang mengenai bagian dahi kanan saksi Made Sari Resta;

- Bahwa saksi Made Sari Resta tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa suda meminta maaf kepada saksi Made Sari Resta namun yang bersangkutan tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Revertum No. 440/84/RSUDGE/X/2022 yang dibyot dan ditandatangani oleh dr. I Putu Eka Pramana Putra, dokter pada RSUD Giri Emas, pemeriksaan atas nama Made Sari Resta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Laki-laki, usia sekitar tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang dengan keadaan umum baik, tekanan darah pasien seratus empat puluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi seratus empat puluh delapan puluh kali per menit, frekwensi pernafasan dua kali per menit; Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka memar ;
- Pada dahi, satu sentimeter diatas alis kanan terdapat bengkak dengan diameter satu koma lima sentimeter ;
- Pada pipi, empat sentimeter dari pelipis kiri dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka gores berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter. Kualifikasi luka : luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Gang Kelinci, Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa minum minuman keras jenis arak Bali bersama sekitar 8 (delapan) orang sambil bernyanyi/karaokean, tapi kemudian sudah ada yang berhenti dan pulang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal sekitar 4 (empat) orang di Pos Kambling Gang Kelinci Banjar Dinas Kaje Kauh Desa Tamblang;

- Bahwa benar kemudian datang saksi Made Sari Resta dan ikut bergabung minum dan minum secara bergiliran dan setelah kira-kira giliran ke (10) sepuluh saksi Made Sari Resta berhenti minum dan araknya/gilirannya saksi Made Sari Resta diserahkan ke Terdakwa dan hal itu berulang-ulang sekitar 3 (tiga) kali giliran/putaran sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa benar saksi Made Sari Resta sudah berhenti minum namun masih mau bernyanyi dan mengambil mixropun, sehingga Terdakwa semakin emosi lalu memukul saksi Made Sari Resta dengan tangan kanan mengepal kearah mukanya dan mengenai pipi sebelah kiri dan saat itu masih sama-sama duduk di Pos Kambling;
- Bahwa benar saat saksi Made Sari Resta mau bangun dari duduknya itu Terdakwa kembali menendang kakinya. Dan setelah saksi Made Sari Resta berdiri kembali Terdakwa memukul dengan tangan terbuka yang mengenai bagian dahi kanan saksi Made Sari Resta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Made Sari Resta mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum No. 440/84/RSUDGE/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Eka Pramana Putra, dokter pada RSUD Giri Emas, pemeriksaan atas nama Made Sari Resta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Laki-laki, usia sekitar tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang dengan keadaan umum baik, tekanan darah pasien seratus empat puluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi seratus empat puluh delapan puluh kali per menit, frekwensi pernafasan dua kali per menit; Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka memar ;
 - Pada dahi, satu sentimeter diatas alis kanan terdapat bengkak dengan diameter satu koma lima sentimeter ;
 - Pada pipi, empat sentimeter dari pelipis kiri dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka gores berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter. Kualifikasi luka : luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa I Gede Buda Harta, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Gede Buda Harta, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, maka yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Gang Kelinci, Banjar Dinas Kaje Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa minum minuman keras jenis arak Bali bersama sekitar 8 (delapan) orang sambil bernyanyi/karaokean, tapi kemudian sudah ada yang berhenti dan pulang dan tinggal sekitar 4 (empat) orang di Pos Kambling Gang Kelinci Banjar Dinas Kaje Kauh Desa Tamblang;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Made Sari Resto dan ikut gabung minum dan minum secara bergiliran dan setelah kira-kira giliran ke (10) sepuluh saksi Made Sari Resto berhenti minum dan araknya/gilirannya saksi Made Sari Resto diserahkan ke Terdakwa dan hal itu berulang-ulang sekitar 3 (tiga) kali giliran/putaran sehingga Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa saksi Made Sari Resto sudah berhenti minum namun masih mau bernyanyi dan mengambil mixropun, sehingga Terdakwa semakin emosi lalu memukul saksi Made Sari Resto dengan tangan kanan mengepal kearah mukanya dan mengenai pipi sebelah kiri dan saat itu masih sama-sama duduk di Pos Kambling;

Menimbang, bahwa saat saksi Made Sari Resto mau bangun dari duduknya itu Terdakwa kembali menendang kakinya. Dan setelah saksi Made Sari Resto berdiri kembali Terdakwa memukul dengan tangan terbuka yang mengenai bagian dahi kanan saksi Made Sari Resto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Made Sari Resto mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum No. 440/84/RSUDGE/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Eka Pramana Putra, dokter pada RSUD Giri Emas, pemeriksaan atas nama Made Sari Resto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka memar, pada dahi, satu sentimeter diatas alis kanan terdapat bengkak dengan diameter satu koma lima sentimeter, pada pipi, empat sentimeter dari pelipis kiri dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka gores berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter. Kualifikasi luka : luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Buda Harta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgr